



**PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA
BANK INDONESIA
DENGAN
UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM
TENTANG
PROGRAM BEASISWA BANK INDONESIA**

No. BI : 24/24/Smr/P/B
No.UWGM : 440.1/UWGM-KP/VII/2022

Pada hari ini, Senin tanggal Dua Puluh Lima bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (25-07-2022), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Ricky P. Gozali** : Selaku **Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur**, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut diatas untuk dan atas nama **Bank Indonesia** berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor: 24/1/KEP.GBI/INTERN/2022 tanggal 7 Januari 2022 oleh karena itu berwenang bertindak untuk dan atas nama (selanjutnya disebut "BI") yang berkedudukan di Jalan MH. Thamrin Nomor 2, Jakarta Pusat 10350, selanjutnya disebut sebagai "PIHAK PERTAMA";

2. **Dr. Ali Mushofa, S.E., M.M** : Selaku **Rektor**, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut diatas untuk dan atas nama **Universitas Widya Gama Mahakam (UWGM) Samarinda** berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengurus Yayasan Pembina Pendidikan Mahakam Samarinda No.018/YPPM-SK/VI/2019 tanggal 30 September 2021 oleh karena itu berwenang bertindak untuk dan atas nama UWGM Samarinda yang berkedudukan di Jalan K.H. Wahid Hasyim, No.28, Sempaja Selatan, Kec.Samarinda Utara, Kota Samarinda, 75243 selanjutnya disebut sebagai "PIHAK KEDUA";

Selanjutnya secara bersama-sama PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA disebut sebagai PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Bank Sentral Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang - Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, berikut dengan perubahan terakhir sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009;
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah perguruan tinggi swasta yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;

Pihak Pertama _____

Pihak Kedua _____

3. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan generasi masa depan bangsa, PIHAK PERTAMA bermaksud untuk memberikan bantuan beasiswa kepada Mahasiswa PIHAK KEDUA yang berprestasi secara akademik dan aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan namun kurang mampu secara ekonomi untuk menyelesaikan studinya pada dengan persyaratan tertentu yang akan diatur dalam Perjanjian;
4. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Program Beasiswa (selanjutnya disebut "Perjanjian"), sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
KETENTUAN UMUM

1. Mahasiswa adalah peserta didik program Strata 1 (S1) yang menempuh pendidikan pada PIHAK KEDUA
2. Penerima Beasiswa adalah Mahasiswa yang memiliki prestasi akademik, ko-kurikuler, ekstrakurikuler, mempunyai pengalaman aktivitas sosial kemasyarakatan, dan telah memenuhi syarat akademis dan ketentuan penyelenggaraan Beasiswa yang akan diatur dalam Perjanjian ini.


PASAL 2
MAKSUD DAN TUJUAN

1. PIHAK PERTAMA bermaksud memberikan bantuan keuangan kepada Mahasiswa dalam bentuk Beasiswa.
2. Tujuan pemberian Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk mendukung kemajuan pendidikan di Indonesia, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan daya saing bangsa.
3. Pemberian Beasiswa bersifat sosial tanpa ikatan dinas serta tidak dikaitkan dengan pelaksanaan seleksi penerimaan calon pegawai yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA.

PASAL 3
PERSYARATAN

1. Beasiswa akan diberikan kepada Penerima Beasiswa dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Merupakan mahasiswa aktif program S1 yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Mahasiswa atau surat keterangan aktif.
 - b. Sekurang-kurangnya telah menyelesaikan 40 (empat puluh) satuan kredit semester (SKS) atau 3 (tiga) semester.
 - c. Setiap mahasiswa, menerima beasiswa paling lama hanya 4 (empat) semester sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditentukan.
 - d. Maksimal berusia 23 tahun atau belum berusia 24 tahun pada saat ditetapkan sebagai penerima beasiswa.
 - e. Memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3.25 (skala 4).
 - f. Tidak sedang menerima beasiswa dari lembaga lain dan/atau berada dalam status ikatan dinas dari lembaga/instansi lain.
 - g. Mempunyai pengalaman menjalankan aktivitas sosial yang memiliki dampak kebermanfaatn bagi masyarakat.

Pihak Pertama



Pihak Kedua



- h. Bersedia untuk berperan aktif, mengelola dan mengembangkan Generasi Baru Indonesia (GenBI) serta berpartisipasi dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia.
 - i. Diutamakan bagi mahasiswa yang berasal dari latar belakang ekonomi keluarga kurang mampu (pra sejahtera) yang dibuktikan dengan adanya Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Kelurahan/Desa domisili orang tua mahasiswa.
 - j. Membuat *resume* pribadi dan *motivation letter* dalam bahasa Indonesia.
 - k. Menyertakan surat rekomendasi dari 1 tokoh (akademik atau non - akademik)
2. PARA PIHAK dapat menambahkan persyaratan selain persyaratan yang telah diatur pada ayat (1) di atas sesuai kebutuhan dengan tujuan untuk meningkatkan prestasi akademis dan pengembangan kapasitas Penerima Beasiswa.
 3. Dalam hal akan diterapkannya persyaratan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka persyaratan tambahan tersebut harus terlebih dahulu disampaikan secara tertulis kepada Pihak lainnya.

PASAL 4

JUMLAH PENERIMA DAN JANGKA WAKTU PEMBERIAN BEASISWA

1. PIHAK PERTAMA memberikan Beasiswa kepada Penerima Beasiswa sebanyak-banyaknya 50 (lima puluh) orang per semester selama kurun jangka waktu Perjanjian.
2. Penerima Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari Penerima Beasiswa Baru dan Penerima Beasiswa Pengganti.
3. Pemberian Beasiswa oleh PIHAK PERTAMA kepada Penerima Beasiswa yang memenuhi persyaratan berlaku untuk jangka waktu selama 2 (dua) semester dan dapat dilanjutkan untuk jangka waktu berikutnya selama memenuhi persyaratan.
4. Dalam hal terdapat Penerima Beasiswa yang lulus dalam jangka waktu pemberian Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka pemberian Beasiswa akan dihentikan dan dapat digantikan oleh Mahasiswa lain yang memenuhi persyaratan sampai dengan berakhirnya jangka waktu periode pemberian beasiswa kepada Mahasiswa yang digantikan.
5. PIHAK KEDUA mengajukan secara tertulis dan menyampaikan secara resmi nama-nama Penerima Beasiswa maupun Penerima Beasiswa pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) kepada PIHAK PERTAMA.

PASAL 5

NILAI BEASISWA DAN BIAYA PENGELOLAAN

1. PIHAK PERTAMA memberikan Beasiswa kepada Penerima Beasiswa sebesar Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah) per orang setiap bulan yang dibayarkan setiap 6 (enam) bulan (per semester).
2. PIHAK PERTAMA menyalurkan beasiswa sebagaimana tertera pada ayat (1) dengan cara pemindahbukuan/transfer pada rekening bank masing-masing Penerima Beasiswa yang telah dinyatakan lulus seleksi oleh PIHAK PERTAMA.
3. Selain dari biaya pada ayat (1), PIHAK PERTAMA juga memberikan Biaya Pengelolaan Beasiswa dan Pengembangan Komunitas kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per tahun yang akan dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA bersamaan dengan penyaluran

Pihak Pertama _____

Pihak Kedua _____

3

Beasiswa tahap kedua tahun berjalan dengan cara pemindahbukuan/transfer melalui rekening yang disampaikan secara resmi dan ditandatangani oleh PIHAK KEDUA.

4. Pajak yang timbul atas pembayaran biaya pengelolaan beasiswa dan pengembangan komunitas tersebut akan dibebankan kepada PIHAK KEDUA dan dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PASAL 6

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PIHAK PERTAMA

PIHAK PERTAMA mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Melakukan wawancara kepada seluruh calon Penerima Beasiswa yang diajukan oleh PIHAK KEDUA dengan mengacu pada persyaratan yang diatur dalam Pasal 3 dan jumlah Penerima Beasiswa yang diatur dalam Pasal 4.
2. Memberikan persetujuan pemberian beasiswa kepada calon penerima beasiswa yang telah dinyatakan lulus dalam proses seleksi wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
3. Membayarkan uang beasiswa kepada masing-masing Penerima Beasiswa dan membayarkan biaya pengelolaan beasiswa dan pengembangan komunitas kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 5 perjanjian ini.
4. Mengevaluasi, memonitor, dan bertanggung jawab secara penuh terhadap proses penyaluran Beasiswa agar sesuai dengan tujuan dan persyaratan yang ditentukan.
5. Melaksanakan kegiatan pertemuan umum dengan Penerima Beasiswa dengan tujuan edukasi kebijakan dan pembentukan komunitas Penerima Beasiswa yang pelaksanaannya dilakukan melalui kerja sama dengan PIHAK KEDUA.

PASAL 7

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PIHAK KEDUA

PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Melakukan sosialisasi tentang Program Beasiswa Bank Indonesia terhadap seluruh pihak yang berkepentingan, termasuk calon Penerima Beasiswa yang merupakan Mahasiswa PIHAK KEDUA dengan mengacu pada *Term Of Reference* (ToR) Program Beasiswa Bank Indonesia.
2. Melakukan seleksi awal (seleksi administrasi) terhadap calon Penerima Beasiswa yang dengan mengacu pada persyaratan yang diatur dalam Pasal 3 dan jumlah penerima Beasiswa yang diatur dalam Pasal 4.
3. Mengajukan secara tertulis dan menyampaikan secara resmi daftar nama Mahasiswa calon Penerima Beasiswa, Penerima Beasiswa pengganti, dan Penerima Beasiswa yang lulus maupun Penerima Beasiswa yang belum lulus sampai dengan berakhirnya jangka waktu pemberian Beasiswa kepada PIHAK PERTAMA.
4. Mengumpulkan data rekening tabungan Mahasiswa dan memastikan rekening-rekening tersebut berstatus aktif yang dibuka pada 1 (satu) nama bank yang sama untuk disampaikan kepada PIHAK PERTAMA.
5. Merekomendasikan kembali Mahasiswa Penerima Beasiswa periode sebelumnya yang dinilai oleh PIHAK PERTAMA berkontribusi aktif dalam berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh PIHAK PERTAMA serta memenuhi syarat yang diatur pada Pasal 3.

Pihak Pertama _____

Pihak Kedua _____

4

6. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyaluran uang beasiswa kepada PIHAK PERTAMA setiap akhir semester, termasuk surat pernyataan penerimaan Beasiswa sesuai format yang disampaikan PIHAK PERTAMA.
7. Menyampaikan laporan perkembangan studi (Indeks Prestasi) masing-masing Penerima Beasiswa kepada PIHAK PERTAMA setiap 6 (enam) bulan.
8. Bersama dengan PIHAK PERTAMA melaksanakan kegiatan pertemuan umum dengan Penerima Beasiswa dengan tujuan edukasi kebijakan dan pembentukan komunitas Penerima Beasiswa.
9. PIHAK KEDUA membantu proses pemberian izin tertulis kepada Penerima Beasiswa untuk ikut berpartisipasi pada kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh PIHAK PERTAMA dengan mempertimbangkan jadwal perkuliahan Penerima Beasiswa dan izin tertulis dari fakultas-fakultas Penerima Beasiswa.
10. Mendukung pengembangan komunitas dan seluruh program kegiatan sebagai wadah pembinaan dan sarana aktualisasi Penerima Beasiswa.
11. Mendukung Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) dalam kegiatan dan lingkungan kampus

PASAL 8 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

1. Jangka waktu Perjanjian ini adalah selama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal 25 Juli 2022 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024 dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.
2. Dalam hal tidak terdapat kesepakatan perpanjangan jangka waktu Perjanjian sebagaimana dimaksud, maka Perjanjian akan berakhir demi hukum tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.
3. Dalam hal Perjanjian ini berakhir sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas, tidak membebaskan PARA PIHAK untuk memenuhi kewajiban yang belum diselesaikan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini.

PASAL 9 KORESPONDENSI

1. Setiap pemberitahuan dan komunikasi antara PARA PIHAK sehubungan dengan Perjanjian ini (selanjutnya disebut Korespondensi) dilakukan secara tertulis dan dikirim melalui faksimili atau dengan surat pos tercatat atau melalui perusahaan ekspedisi/kurir yang telah dibayar, dan ditujukan ke alamat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur

Alamat : Jl. Gajah Mada No.1 Samarinda

Telepon : (0541) 741022, 741023, Fax : 732644

u.p : Unit Kehumasan

PIHAK KEDUA

Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda

Alamat : Jl. K.H. Wahid Hasyim, No.28 Samarinda

Telepon : (0541) 744237, 745167

u.p : Lembaga Kerja Sama

Pihak Pertama



Pihak Kedua



2. Kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian ini, maka segala pemberitahuan dan korespondensi sehubungan dengan Perjanjian ini dianggap telah disampaikan dan diterima pada saat:
 - a. Tanggal penerimaan surat tersebut dengan tanda bukti tandatangan penerima pada buku ekspedisi atau buku tanda terima pengirim apabila dikirim sendiri secara langsung.
 - b. Apabila melalui surat tercatat, 14 (empat belas) hari kerja setelah pengiriman surat tersebut.
 - c. Apabila melalui faksimili, pada saat adanya konfirmasi bahwa berita tersebut diterima oleh PIHAK yang bersangkutan.
 - d. Jika dilakukan lebih dari satu cara sebagaimana diatur dalam butir a, b, dan c tersebut di atas, maka pemberitahuan tersebut dianggap telah disampaikan melalui cara yang paling efektif. Segala pemberitahuan dan dokumen yang berhubungan dengan Perjanjian ini dilaksanakan dalam Bahasa Indonesia.
3. Setiap perubahan alamat yang tercantum/diatur pada ayat (1) tersebut di atas wajib diberitahukan secara tertulis oleh PIHAK yang bersangkutan kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kelender sebelumnya. Apabila tidak ada pemberitahuan secara tertulis, maka alamat yang tercantum/diatur dalam Perjanjian ini adalah alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing PIHAK.

PASAL 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Perjanjian ini tunduk dan ditafsirkan berdasarkan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
2. Berdasarkan pada itikad baik PARA PIHAK, apabila di kemudian hari timbul perselisihan mengenai penafsiran, pelaksanaan dan segala hal yang diakibatkan dari Perjanjian ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah mufakat.
3. Jika dengan cara penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini tidak tercapai kesesuaian pendapat, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul dari Perjanjian ini melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

PASAL 11
KEADAAN KAHAR / FORCE MAJEURE

1. PARA PIHAK tidak bertanggung jawab atau tidak dapat dituntut untuk setiap keterlambatan atau kegagalan dalam pelaksanaan Perjanjian ini, yang secara langsung diakibatkan oleh sebab atau keadaan diluar kendali dan kemampuan PARA PIHAK seperti bencana alam, kebakaran, banjir, pemogokan umum, perang, pemberontakan, revolusi, makar, huru-hara, terorisme, wabah/epidemic, termasuk tetapi tidak terbatas pada setiap peraturan, perintah atau instruksi yang dikeluarkan oleh pemerintah ("**Force Majeure**").
2. Apabila karena alasan keadaan tersebut dalam Pasal ini salah satu pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya, maka pihak yang bersangkutan wajib memberitahu pihak yang lain secara tertulis mengenai keadaan-keadaan tersebut dalam waktu 7

Pihak Pertama _____

Pihak Kedua _____

- (tujuh) hari kalender setelah terjadinya *Force Majeure* itu dengan melampirkan surat keterangan resmi dari pejabat yang berwenang.
3. Jika batas waktu yang disebutkan dalam Pasal ini terlampaui, maka PIHAK PERTAMA berhak menolak pengajuan *Force Majeure* tersebut.
 4. Pihak yang mengalami *Force Majeure* harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan Perjanjian ini paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah *Force Majeure* tersebut berakhir.
 5. Keadaan *Force Majeure* yang menyebabkan keterlambatan pelaksanaan Perjanjian ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan Perjanjian akan tetapi hanya merupakan keadaan yang menangguhkan Perjanjian sampai keadaan *Force Majeure* berakhir.
 6. Apabila keadaan *Force Majeure* berlangsung berlarut-larut lebih dari 14 (empat belas) hari kalender, PIHAK PERTAMA dapat menghentikan Perjanjian secara sepihak dengan terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA.

PASAL 12

PEMUTUSAN PERJANJIAN

1. Dalam hal salah satu PIHAK akan melakukan pemutusan perjanjian sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian, maka PIHAK yang akan melakukan pemutusan perjanjian tersebut harus menyampaikan secara tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pemutusan yang dikehendaki.
2. Pemutusan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh PIHAK PERTAMA dengan mendasarkan pada hasil evaluasi pelaksanaan program dalam periode waktu berjalan.
3. Pemutusan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku efektif terhitung sejak tanggal kesepakatan tertulis antara PARA PIHAK.
4. Untuk pemutusan Perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata sepanjang untuk pengakhiran suatu perjanjian diperlukan keputusan hakim.

PASAL 13

KETENTUAN PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur atau diperlukan perubahan, penambahan syarat/ketentuan dalam Perjanjian ini, maka hal-hal tersebut akan ditetapkan kemudian secara musyawarah mufakat oleh PARA PIHAK dan dituangkan ke dalam Addendum yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
2. Apabila sebagian dari ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak dapat dilaksanakan karena ketentuan hukum, maka hal ini tidak mempengaruhi keabsahan dan pelaksanaan dari ketentuan-ketentuan lainnya dalam Perjanjian ini.


Pihak Pertama _____

Pihak Kedua _____

7

Demikianlah Perjanjian ini ditandatangani oleh Para Pihak pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli untuk masing-masing Pihak, bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama sebagai pembuktian yang sah untuk keperluan PARA PIHAK.

**PIHAK PERTAMA,
BANK INDONESIA**



Ricky P. Gozali

**Kepala Perwakilan Bank Indonesia
Provinsi Kalimantan Timur**

**PIHAK KEDUA,
UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM**



Dr. Ali Mashofa, S.E., M.M

Rektor

UWGM Samarinda